

## ABSTRAK

- (A) Nama : Sherly Oktaviani (205170040)
- (B) Judul Skripsi : **Analisis Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Terkait Dengan Kekuatan Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Sistem Publikasi Negatif Mengandung Unsur Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 367/Pdt.G/2018/PN.Tng)**
- (C) Halaman : vii + 172 + 202.
- (D) Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Sistem Publikasi, Kepastian Hukum.
- (E) Isi Abstrak:  
Pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut oleh Indonesia adalah sistem publikasi negatif mengandung unsur positif. Permasalahan yang ingin diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terkait dengan kekuatan sertifikat hak atas tanah dalam sistem publikasi negatif mengandung unsur positif dalam studi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 367/Pdt.G/2018/PN.Tng. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem publikasi yang dianut oleh Indonesia menimbulkan celah yang dapat mengakibatkan sertifikat hak atas tanah belum dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat, karena sertifikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan yang kuat bukan sebagai tanda bukti yang mutlak. Menurut penulis penerapan sistem publikasi di Indonesia masih memerlukan berbagai perbaikan untuk ke depannya, karena pada saat ini lembaga *rechtsverwerking* yang pada dasarnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan kerugian kepada pemegang hak yang sebenarnya dan pihak ketiga yang memperoleh hak dengan itikad baik. Jika sistem publikasi di Indonesia menjadi sistem publikasi positif maka kepastian hukum dan perlindungan hukum akan lebih terjamin. Dalam sistem publikasi positif, sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang sifatnya mutlak, hal tersebut lebih menjamin kepastian hukum, karena apa yang sudah tertera dalam sertifikat tanah sudah tidak dapat diganggu gugat atau dibatalkan oleh pihak manapun. Jika ada pihak yang dirugikan yaitu pemilik tanah yang sebenarnya, maka negara akan memberikan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.
- (F) Acuan : 70 (1945-2020).
- (G) Pembimbing : Dr. Benny Djaja, S.H., M.M., M.Hum., M.Kn.
- (H) Penulis : Sherly Oktaviani.